

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 336);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 722 Tahun 2017 tanggal 27 September 2017 tentang Perpanjangan Izin PT. PT. ALHIJAZ INDOWISATA sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PENGESAHAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PT. ALHIJAZ INDOWISATA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DI KOTA JAMBI.**

KESATU : Mengesahkan Pembukaan Kantor Cabang sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Jambi :

1. Nama Perusahaan : PT. ALHIJAZ INDOWISATA.
2. Nama Pimpinan : Sona Viana.
3. Alamat Kantor : Jl. Iswahyudi, RT. 08, Kel. Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi.
4. Nomor Telepon : 0741 3066 703 - 0813 6668 3848.
5. Email : alhijazumrohjambi@gmail.com
6. Website : www.umrohkualhijaz.com

KEDUA : Pengesahan Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku lagi atau berakhir apabila :

1. Tidak melaporkan perubahan Pimpinan dan/atau perubahan Domisli;
2. Ditutup oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah; dan
3. Izin Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dicabut oleh Menteri Agama RI.

KETIGA : PT. ALHIJAZ INDOWISATA Cabang Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Wajib menyelenggarakan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, memeberikan Pembinaan, Pelayanan dan Pengendalian, Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Setelah disahkan Kantor Cabang PT. ALHIJAZ INDOWISATA sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Jambi.



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
NOMOR 477 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG
PT. ALHIJAZ INDOWISATA
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
DI KOTA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan BAB II angka 2 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 338 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pedoman Tata Cara, Persyaratan dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- b. bahwa untuk memberikan Pelayanan terhadap Jamaah Umrah, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dapat membuka Kantor Cabang diluar domisili Perusahaan dan wajib memperoleh Pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
- c. bahwa Pembukaan Kantor Cabang PT. ALHIJAZ INDOWISATA telah memenuhi persyaratan untuk disahkan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Jambi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Pengesahan Pembukaan Kantor Cabang PT. ALHIJAZ INDOWISATA sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

KEENAM : PT. ALHIJAZ INDOWISATA Cabang Kota Jambi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, Wajib membuat Laporan Jamaah Umrah yang diberangkatkan setiap 6 (enam) bulan dan melaporkan kepada Kantor Kementerian Agama Kota Jambi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal. 03 DEC 2018



KEPALA,

MUHAMAD

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama Jakarta.